



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang adalah sebagai berikut :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Biro Bina Sosial dan Biro Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) sesuai bidang tugasnya;
 - b. Biro Bina Produksi melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian;
 - c. Badan Koordinasi Penyuluhan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan;
 - d. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum;
 - e. Biro Bina Mental melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan;
 - f. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Biro Bina Mental, Biro Tata Pemerintahan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kebudayaan;
 - g. Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Sosial, Biro Bina Sosial, Biro Bina Mental, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemuda dan olahraga non-profesional;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Biro Bina Sosial, Biro Bina Mental, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi Dan Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Bina Produksi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda Dan Olah Raga serta Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
 - i. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat;
 - j. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan.

- (4) Hibah dalam bentuk barang/jasa dievaluasi oleh SKPD/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (4a) Evaluasi yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja terbatas pada evaluasi administratif.
 - (5) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
 - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
2. Lampiran I, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 26 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2013.

TATACARA PENGUSULAN, EVALUASI, PENGAJUAN REKOMENDASI DAN
 PERTIMBANGAN PEMBERIAN HIBAH

D. HIBAH KEPADA MASYARAKAT/ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Hibah bidang perekonomian meliputi :

a. Hibah bidang pertanian;

1) Sasaran

Hibah bidang pertanian dapat diberikan kepada petani, kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok taruna tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, organisasi sosial kemasyarakatan dan atau kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di bidang pertanian.

2) Persyaratan

- a) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- b) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB);
- d) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
- e) Memiliki sekretariat tetap*).

*). Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

3) Mekanisme

- a) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat;
- c) Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;

- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
 - e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan;
- 1) Sasaran
Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan tertentu dibidang pertanian dalam menciptakan kemandirian pangan ditingkat kelompok.
 - 2) Persyaratan
 - a) Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB);
 - d) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
 - e) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan
 - 3) Mekanisme
 - a) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
 - b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat;
 - c) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
 - d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
 - e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2. Hibah bidang pendidikan meliputi;

a. Hibah pendidikan umum

1) Sasaran

Hibah bidang pendidikan umum dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mengelola :

- a) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
 - (1) Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - (2) Kelompok Bermain (KB);
 - (3) Taman Kanak-Kanak (TK);
 - (4) Satuan Paud Sejenis (SPS).
- b) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
- c) Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB);

- d) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB);
 - e) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - f) Perguruan Tinggi, yang terdiri dari :
 - (1) Akademi;
 - (2) Politeknik;
 - (3) Sekolah Tinggi;
 - (4) Institut;
 - (5) Universitas.
 - g) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - h) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - i) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - j) Kelompok Belajar Usaha (KBU).
- 2) Persyaratan
- a) Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga;
 - d) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
 - e) Memiliki sekretariat tetap*).
- * Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan
- 3) Mekanisme
- a) Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
 - b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan setempat (atau sebutan lainnya);
 - c) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
 - d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
 - e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Hibah pendidikan keagamaan
- 1) Sasaran
- Hibah bidang pendidikan keagamaan dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mengelola pendidikan keagamaan melalui peningkatan fasilitas/sarana prasarana.
- 2) Persyaratan
- a) Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga;

- d) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
 - e) Memiliki sekretariat tetap*).
- *) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

3) Mekanisme

- a) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah serta Camat dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
- c) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

3. Hibah bidang keagamaan

a. Sasaran

- 1) Hibah bidang keagamaan dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mengelola :
 - a) Tempat ibadah meliputi : Masjid/Mushola/Langgar, Gereja/ Kapel, Pura, Vihara/klenteng dan sejenisnya.
 - b) Gedung Majelis Taklim dan sejenisnya.
 - c) Lembaga Keagamaan dan sejenisnya.
 - d) Kegiatan keagamaan dan sejenisnya.
- 2) Hibah bidang keagamaan dapat digunakan untuk :
 - a) Pembangunan dan/atau rehabilitasi tempat ibadah dan gedung majelis taklim dan sejenisnya.
 - b) Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah dan gedung majelis taklim dan sejenisnya.
 - c) Mendukung kegiatan pada lembaga keagamaan dan sejenisnya.
 - d) Kegiatan keagamaan oleh panitia kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

b. Persyaratan

- 1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - 2) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB);
 - 4) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
 - 5) Memiliki sekretariat tetap*).
- *) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

c. Mekanisme

- 1) Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah serta Camat atau Kepala KUA setempat;
- 3) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- 5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

4. Hibah bidang kesehatan.

a. Sasaran

Hibah bidang kesehatan dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan.

b. Persyaratan

- 1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- 2) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga;
- 4) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
- 5) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

c. Mekanisme

- 1) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat;
- 3) Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- 5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

5. Hibah bidang kebudayaan

a. Sasaran

Hibah bidang kebudayaan dapat diberikan kepada Masyarakat Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan yang mengelola Cagar budaya (candi, bangunan, struktur, situs dan kawasan), Museum, Organisasi Kesenian/Sanggar Seni, Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Sejarah Indonesia.

b. Persyaratan

- 1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - 2) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB, serta *fotocopy* rekening yang masih aktif);
 - 4) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
 - 5) Memiliki sekretariat tetap*).
- *) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

c. Mekanisme

- 1) Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat;
- 3) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Biro Bina Mental, Bito Tata Pemerintahan melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- 5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

6. Hibah bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional

a. Sasaran

Hibah bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang kepemudaan, kependuan dan keolahragaan non profesional.

b. Persyaratan

- 1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - 2) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB);
 - 4) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
 - 5) Memiliki sekretariat tetap*).
- *) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

c. Mekanisme

- 1) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat;

- 3) Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Sosial, Biro Bina Sosial, Biro Bina Mental, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- 5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

7. Hibah bidang sosial kemasyarakatan

a. Sasaran

Hibah bidang sosial kemasyarakatan dapat diberikan kepada masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang sosial kemasyarakatan.

b. Persyaratan

- 1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- 2) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB);
- 4) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
- 5) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

c. Mekanisme

- 1) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat;
- 3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Biro Bina Sosial, Biro Bina Mental, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi Dan Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Bina Produksi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda Dan Olah Raga serta Dinas Koperasi dan UMKM melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- 5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

8. Hibah bidang pemberdayaan masyarakat terdiri atas:

a. Sasaran

- 1) Hibah Bidang Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) dengan sasaran penerima Hibah adalah kelompok masyarakat pelaku pendataan tanah pada desa yang administrasi pertanahannya kurang tertib.

- 2) Hibah bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dengan sasaran :
 - a) Desa/Kelurahan yang menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - b) Desa/Kelurahan yang prasarana dasarnya belum memenuhi standar teknis untuk mendukung lingkungan permukiman.
 - c) Desa/Kel. yang mempunyai lokasi rawan bencana alam (gerakan tanah/longsor, banjir, dll) dan atau yang sarana dan prasarana lingkungan permukimannya mengalami kerusakan akibat bencana alam.
 - d) Desa yang terisolir dengan orbitasi jauh dan mempunyai aksesibilitas yang rendah ke pusat pemerintahan dan perekonomian.
 - e) Desa yang mempunyai lahan yang produktivitasnya rendah disebabkan kurangnya daya dukung sarana dan prasarana.

- 3) Hibah Bidang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi dengan sasaran:
 - a) Sarana Air Bersih :
 - Desa-desa rawan kekeringan terutama pada saat musim kemarau.
 - LKMD atau sebutan lain dan lembaga kemasyarakatan cukup aktif.
 - Masyarakat bersedia berswadaya dan berpartisipasi secara aktif.
 - Adanya sumber air, kecuali untuk daerah-daerah tertentu dapat dibangun PAH (Penampungan Air Hujan).
 - b) Sanitasi :

Desa rawan penyakit DBD dan/atau Diare sebagai akibat sanitasi yang tidak baik.

- 4) Hibah Bidang Pengembangan Posyandu dengan Sasaran penerima Kelompok Masyarakat Pengelola Posyandu dari Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan Posyandu yang ditunjukkan dengan potensi dalam pengembangan Posyandu.

- 5) Hibah Bidang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.

- 6) Hibah bidang peningkatan gizi anak sekolah melalui PMTAS dengan sasaran Kelompok Masyarakat yang terdiri dari unsur PKK Desa/ Kelurahan dan Komite Sekolah untuk meningkatkan keadaan gizi siswa SD/MI di desa/kelurahan tertinggal melalui pemberian makanan tambahan (kudapan).

- 7) Hibah Bidang Perekonomian Desa dengan sasaran Desa yang telah membentuk atau akan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

- 8) Hibah Bidang Teknologi Tepat Guna dengan sasaran Sasaran penerima hibah adalah kelompok masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang mempunyai usaha dan dalam pengembangannya membutuhkan TTG untuk peningkatan usahanya.

- 9) Hibah bidang Pengelolaan SDA berbasis Masyarakat dengan sasaran
 - a) Daerah yang mempunyai permasalahan kerusakan lingkungan yaitu:
 - Daerah Hulu, meliputi :
 - Daerah yang sering terjadi erosi karena penebangan hutan.
 - Daerah yang banyak terjadi alih fungsi lahan tidak sesuai peruntukan sehingga mengakibatkan lahan menjadi kritis.

- Daerah yang menjadi kawasan tangkapan air.
 - Daerah Hilir, meliputi :
 - Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - Kawasan sekitar waduk.
 - Kawasan yang sering terkena banjir dan bencana lainnya.
 - b) Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian potensi SDA dan lingkungan masih rendah.
 - c) Peran serta kelembagaan kemasyarakatan (LKMD atau sebutan lain) dan aparat tingkat Desa/Kelurahan masih rendah.
- 10) Hibah Bidang Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dengan sasaran :
- a) Desa yang mempunyai Pasar Desa yakni desa yang memiliki pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan kriteria sederhana dan potensi untuk dikembangkan dan atau pasar tradisional yang dikelola langsung oleh masyarakat kelurahan dan tidak dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b) Desa/Kelurahan yang mempunyai lembaga keuangan mikro non Bank dan non Koperasi seperti lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK) dan sebagainya.
 - c) Desa yang mempunyai unit usaha pangan desa seperti Lumbung Desa, Lumbung Pangan Masyarakat yang dimiliki/dikelola oleh Desa sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).
- 11) Hibah Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender dengan sasaran Penerima hibah adalah kelompok masyarakat mitra (laki-laki dan perempuan) untuk meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan pendapatan keluarga di lokasi desa/kelurahan kegiatan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dan kegiatan sosial kemasyarakatan lain yang berperspektif gender.
- b. Persyaratan
- 1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - 2) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Rekomendasi/mengetahui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan tembusan Bupati/Walikota c/q Kepala Badan/ Dinas/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota;
 - 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dukungan swadaya gotong royong;
 - 5) Denah lokasi, gambar teknis kegiatan dan dokumentasi kondisi 0 % (untuk kegiatan fisik);
 - 6) Berita Acara Hasil Musyawarah dilampiri Daftar Hadir Musyawarah;
 - 7) SK Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok;
 - 8) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
 - 9) Memiliki sekretariat tetap*).
- *) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

c. Mekanisme

- 1) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah dan Tim Koordinasi melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- 3) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat berperspektif gender;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- 5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO